

PROFESIONALITAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PENUNJUKAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Riantika Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

riantika@unilak.ac.id

ABSTRACT

The General Meeting of Shareholders is the highest organ in a Limited Liability Company. One of the authorities of the General Meeting of Shareholders is to appoint and appoint Commissioners to supervise the Limited Liability Company and provide advice to the Board of Directors in running the Limited Liability Company. Law Number 40 of 2007 does not regulate provisions regarding the professionalism of the General Meeting of Shareholders in appointing Commissioners of a Limited Liability Company. Shareholders are not responsible for losses of a Limited Liability Company exceeding the shares they own. However, according to Article 3 Paragraph (2) Letter b of Law Number 40 of 2007, it is stated that these provisions do not apply if shareholders, either directly or indirectly, use the Limited Liability Company for their personal interests. This means that shareholders can be held accountable if the Limited Liability Company suffers losses due to the appointment of unprofessional Commissioners due to the personal interests of shareholders.

Keywords: Limited Liability Company, GMS, Professionalism

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi di Perseroan Terbatas. Salah satu kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham adalah menunjuk dan mengangkat Komisaris untuk mengawasi Perseroan Terbatas dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak diatur ketentuan mengenai profesionalitas Rapat Umum Pemegang Saham dalam penunjukan Komisaris Perseroan Terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Namun, menurut Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku jika pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadinya. Artinya, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban jika Perseroan Terbatas mengalami kerugian akibat penunjukan Komisaris yang tidak profesional karena kepentingan pribadi pemegang saham.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, RUPS, Profesionalitas

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan (Adjie, 2008).

Organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas (Khairandy, 2009). Artinya, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi di Perseroan Terbatas.

Salah satu kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham adalah menunjuk dan mengangkat Komisaris Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas.

Ada beberapa fenomena penunjukan Komisaris Perseroan Terbatas yang sempat viral dan menarik perhatian masyarakat, khususnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris PT Pertamina, penunjukan Abdi Negara Nurdin alias Abdee SLANK menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia, penunjukan Giring Ganesha Djumaryo alias Giring NIDJI menjadi Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, dan penunjukan Yovie Widiyanto menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah profesionalitas Rapat Umum Pemegang Saham dalam penunjukan Komisaris Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Ali, 2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham pertama diadakan paling lambat 60 hari setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham meminta informasi dan keterangan mengenai Perseroan Terbatas dari Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau di tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya yang utama. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lain yang memungkinkan semua pemegang saham dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lain, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham lain, dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali diatur lain dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak ada mengatur ketentuan mengenai profesionalitas Rapat Umum Pemegang Saham dalam penunjukan Komisaris Perseroan Terbatas.

Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas (Utama, 2020). Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa persyaratan menjadi Komisaris Perseroan Terbatas ialah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya orang tersebut tidak dinyatakan pailit, tidak menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, serta tidak dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau tindak pidana di sektor keuangan (Utama, 2018).

Secara hukum tidak ada larangan bagi Rapat Umum Pemegang Saham di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris PT Pertamina, Abdi Negara Nurdin alias Abdee SLANK menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia, Giring Ganesha Djumaryo alias Giring NIDJI menjadi Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, dan Yovie Widiyanto menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia.

Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimilikinya (Dewi, 2020). Namun, menurut Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku jika pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadinya.

KESIMPULAN

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi di Perseroan Terbatas. Salah satu kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham adalah menunjuk dan mengangkat Komisaris untuk mengawasi Perseroan Terbatas dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak diatur ketentuan mengenai profesionalitas Rapat Umum Pemegang Saham dalam penunjukan Komisaris Perseroan Terbatas. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Namun, menurut Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku jika pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadinya. Artinya, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban jika Perseroan Terbatas mengalami kerugian akibat penunjukan Komisaris yang tidak profesional karena kepentingan pribadi pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- Habib Adjie. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Sandra Dewi. “Application of the Principle of Piercing The Corporate Veil in Resolving Corporate Responsibility Cases in Indonesia”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 2, Issue 2, 2020.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.